

PENETAPAN – PASANGAN CALON – WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH – KOTA BLITAR TAHUN 2024

Kpt 104 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 104 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TERPILIH KOTA BLITAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

- Dasar Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 18 Tahun 2024; Keputusan KPU 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Blitar 666 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Blitar Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025.
- Lamp.: -